



**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN(PKH) MELALUI PENDEKATAN TEORI GEORGE
EDWARD III DI DESA TUAKAU, KECAMATAN FATULEU BARAT,
KABUPATEN KUPANG**

Floriyati Serlince Hala¹, Stephanie Perdana Ayu Lawalu², Marianus Kleden³
lorhyhala@gmail.com¹, slawalu@gmail.com²
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, menggunakan kerangka teori George C. Edward III. Fokus analisis meliputi empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kemajuan, masih ada tantangan signifikan dalam implementasi PKH di wilayah tersebut.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Program Keluarga Harapan.

Abstract

This research examines the implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) in Tuakau village, west Fatuleu District, Kupang Regency using the theoretical framework of George C. Edward III. The focus of the analysis includes four main aspects: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Qualitative research methods were used by collecting data through interviews and observation. The research result show that although there has been some progress, there are still significant challenges in implementing PKH in the region.

Keywords: Public Policy, Implementation, Family Hope Program.

PENDAHULUAN

Saat ini persoalan kemiskinan di Indonesia cukup mengkhawatirkan dan merupakan salah satu masalah yang sulit untuk diselesaikan. Kemiskinan bersifat multidimensial, yang artinya kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan berbagai macam sehingga membuat kemiskinan memiliki banyak aspek (Suripto, 2020). Kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi saja namun kemiskinan memiliki banyak dimensi yang saling terkait yakni dimensi sosial, dimensi politik, dimensi budaya dan dimensi lingkungan. Walau sulit untuk dihilangkan atau diberantas habis, namun kemiskinan juga tidak dapat dibiarkan karena dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan sosial dan penyakit masyarakat, sebagaimana yang ditemukan oleh (Ayu Lestari, 2024) dalam studinya tentang pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat kriminal di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab terjadinya kejahatan sosial dan tindak

kriminal di sekitar masyarakat adalah karena kemiskinan yang tak berkesudahan. Akibat yang ditimbulkan dari kemiskinan juga cukup beragam di antaranya kurangnya pendidikan, akses kesehatan yang kurang memadai, dan kesempatan sosial lainnya yang kurang berpihak bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan data BPS per Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang dengan presentase sebesar 9,36%. Hal yang sama terjadi di Provinsi NTT di mana angka kemiskinan per Maret 2023 mencapai 1,14 juta orang, termasuk di dalamnya Desa Tuakau yang menyumbang angka penduduk miskin sebanyak 424 orang dan 106 keluarga miskin. Hal ini patut menjadi perhatian dan tolok ukur dalam usaha menangani kemiskinan di Indonesia, baik secara nasional maupun secara lokal di wilayah provinsi NTT, khususnya di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

Dengan berpatokan pada angka di atas maka perlu adanya kebijakan agar kemiskinan sedikitnya dapat berkurang. Kebijakan penanggulangan kemiskinan tertuang dalam tiga arah kebijakan pemerintah. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan (Siti Rizayani, Syaharuddin, Muhammad R. N. Handy, E.W. Abbas, 2022). Upaya penanganan kemiskinan dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kemudian pada setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki otoritas dalam menangani masalah kemiskinan di daerahnya sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Program PKH adalah salah satu program yang diluncurkan dalam usaha mengurangi kemiskinan. Program ini memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka. Berdasarkan studi sebelumnya beberapa implementasi program ini menunjukkan hasil yang positif seperti peningkatan akses keluarga penerima manfaat terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan gizi. Namun jika ditinjau lebih dalam tidak semua implementasi berjalan dengan maksimal karena dalam implementasinya masih terdapat penyaluran dana yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan dana oleh keluarga penerima manfaat, serta kurang efektifnya pemakaian uang dari program tersebut akibat kurangnya pendampingan dari pihak bersangkutan.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang dengan menggunakan teori dari George C. Edward III dengan indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan teori dan indikator tersebut diharapkan dapat diperoleh pengetahuan komprehensif tentang pelaksanaan program PKH serta kendala yang terjadi di lokasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Nasution, 2023). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam dan gambaran yang menyeluruh tentang fenomena yang

diteliti melalui pengumpulan data dari berbagai sumber.

Fokus penelitian ini berorientasi pada proses implementasi program Keluarga Harapan yang di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang dengan menggunakan empat indikator yang menjadi kriteria dalam implementasi kebijakan sesuai yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi program PKH di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang dapat dikatakan efektif apabila para pelaksana kebijakan atau implementor, dalam hal ini pihak-pihak terkait yang menjalankan program PKH mampu mentransmisikan pesan berupa program dan kebijakan kepada penerima informasi dalam hal ini masyarakat sebagai penerima manfaat program PKH. Proses komunikasi terwujud dalam relasi dan interaksi pelaksanaan program antara implementor PKH dan masyarakat penerima PKH di Desa Tuakau. Informasi dalam program dinilai telah ditransmisikan dengan baik apabila program dijalankan sesuai dengan tata aturan atau standar pelaksanaan program PKH yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan hanya dapat berjalan dengan baik jika ada dukungan dari sumber daya berupa; yang terwujud dalam kompetensi para implementor, tata aturan pelaksanaan yang komprehensif, serta adanya anggaran dan fasilitas yang memadai demi mewujudkan implementasi program PKH di Desa Tuakau. Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan seberapa akurat perintah tersebut disampaikan, jika personel yang bertanggung jawab atas kebijakan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, maka implementasinya tidak akan efektif.

Lebih lanjut, penelitian ini juga fokus pada aspek disposisi atau sikap implementor dalam proses implementasi program PKH di Desa Tuakau. Agar berjalan dengan baik dan efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus dibarengi dengan alur pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara institusi penanggungjawab program dan para implementor. Disposisi mengatur pembagian tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program PKH di lokasi yang bersangkutan.

Selain menelaah indikator komunikasi yang jelas dan terarah, sumber daya yang memadai, alur disposisi kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, penelitian ini juga akan mencermati tentang struktur birokrasi yang mendukung implementasi program PKH di Desa Tuakau. Dengan menelaah struktur birokrasi, penulis hendak menjelaskan bagaimana pelaksana kebijakan mungkin menjalankan tugasnya sebagai implementor berdasarkan pada dua karakteristik birokrasi yang menonjol, yakni ada atau tidaknya SOP dan fragmentasi tugas atau pengelompokan aktivitas dalam rangka mendukung proses implementasi program PKH..

Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan melibatkan kelompok implementor dan penerima manfaat program PKH di lokasi penelitian. Kelompok implementor adalah aparat pemerintahan Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang yang terdiri dari kepala desa dan sekretaris serta pendamping PKH. Kelompok penerima manfaat yang diwawancarai adalah mereka yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan hasil dan temuan dari data-data yang telah diperoleh selama masa penelitian di Desa tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang,

dengan berlandaskan pada empat indikator implementasi menurut George Edward III.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu program. Dalam konteks implementasi Program keluarga harapan di Desa Tuakau, komunikasi mengacu pada langkah-langkah transmisi informasi dan aktivitas program yang ditempuh dan dilaksanakan oleh implementor untuk menyampaikan program Keluarga Harapan pada masyarakat sebagai penerima manfaat program tersebut. Dalam hal ini, alur penyampaian program PKH meliputi tiga tahapan yakni (1) sosialisasi, (2) Proses Pendataan, dan (3) proses pendampingan. Proses sosialisasi meliputi aktivitas penyampaian informasi terkait program PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH di tingkat kecamatan atau desa. Tahap yang kedua dalam implementasi program PKH adalah proses pendataan di tingkat RT, RW, dusun dan desa. Pada tahap pendataan ini dilakukan secara hierarkis oleh perangkat desa untuk mendata komponen-komponen eligible penerima PKH di masyarakat yakni ibu hamil, masyarakat lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta anak usia wajib belajar sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Tahap yang ketiga dari implementasi PKH adalah proses pendampingan, di mana pada tahap ini dilakukan proses penyesuaian atau pemutakhiran data, serta penyiapan kelengkapan administrasi yang disyaratkan untuk menjadi penerima program, PKH

Proses penyampaian program dari implementor diawali dengan menyampaikan informasi terkait alur pelaksanaan program, yang mencakup informasi mengenai tujuan, syarat, dan sasaran program. Informasi ini biasanya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang diselenggarakan di Kantor Desa Tuakau, sosialisasi diberikan oleh pendamping PKH desa, dihadiri oleh masyarakat yang masuk dalam kelompok potensial penerima manfaat PKH.

Saat pelaksanaan sosialisasi juga dapat dilakukan sebelum dan sesudah masyarakat menjadi penerima PKH. Pengenalan program dan persyaratan atau ketentuan PKH dilakukan sebelum masyarakat menjadi penerima bantuan. Setelah menjadi penerima PKH, sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang proses pencairan dana PKH yakni jumlah dana yang diterima, serta pembagian kartu untuk mengambil uang (ATM) pada bank mitra yang telah ditunjuk. Selain tentang prosedur pencairan uang PKH, sosialisasi pasca menjadi penerima PKH juga dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan dana PKH, berupa pemberian himbauan dan arahan oleh pendamping PKH, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana oleh keluarga penerima manfaat.

Dari studi lapangan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kegiatan sosialisasi pasca menjadi penerima manfaat PKH ini diselenggarakan di kantor desa, dihadiri oleh penerima manfaat PKH, aparat desa, serta ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), sehingga mereka pula dapat berperan sebagai mekanisme kontrol bagi penerima PKH. Sosialisasi pasca menjadi penerima manfaat ini diberikan oleh pendamping PKH di desa.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa walaupun implementor telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mentransmisikan program PKH pada penerima manfaat di Desa Tuakau, namun masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh KPM. Beberapa KPM menyatakan bahwa mereka masih belum terlalu paham dengan program PKH, berapa tepatnya dana yang harus diterima. Prosedur penerimaan bantuan juga masih dirasa rumit oleh KPM karena dana yang diterima harus diambil sendiri melalui kartu dari bank mitra yang telah dibagikan, hal tersebut dirasa menyusahkan karena untuk mengambil dana tersebut KPM harus menempuh jarak yang jauh karena mesin ATM hanya ada di pusat kecamatan/kabupaten, mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam proses pengambilan dana tersebut.

Temuan lainnya terkait indikator komunikasi dalam implementasi program PKH di Desa Tuakau adalah adanya keluhan dari KPM tentang komunikasi dengan pendamping yang tidak begitu intens sehingga saat sudah tiba waktunya penerimaan dana, mereka tidak memperoleh informasi yang pasti dari pendamping. Informasi tentang penerimaan dana malahan diperoleh dari KPM lain yang tergabung dalam grup obrolan di salah satu platform digital bersama pendamping. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi dan komunikasi terkait pelaksanaan program PKH di Desa Tuakau belum berlangsung sama rata antara pendamping dengan semua KPM. Hasil konfirmasi di lapangan juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab adanya ketimpangan dalam penyebaran informasi program PKH di Desa disebabkan oleh kendala teknis jaringan seluler yang tidak begitu baik di daerah tersebut, dan ada beberapa KPM yang tidak memiliki telepon genggam berbasis android.

Temuan lainnya adalah adanya hambatan komunikasi program yang dirasakan KPM, di mana ada aparat desa yang sama sekali tidak dapat memberikan informasi saat masyarakat menanyakan perihal program PKH. Jawaban yang diberikan adalah bahwa mereka tidak tahu sedikit pun tentang informasi terkait program, misalnya mengenai berapa nominal sebenarnya yang diterima oleh KPM beserta item/komponen dari KPM tersebut.

2. Sumber Daya

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Sumber daya ini mencakup aspek finansial, manusia, dan infrastruktur yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan program. Dari segi finansial, realisasi anggaran untuk Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kupang adalah sebesar 54,4 miliar rupiah (<https://ntt.bps.go.id/>). Termasuk di dalam realisasi anggaran tersebut adalah untuk penerima manfaat PKH di Desa Tuakau. Aspek berikut yang juga penting terkait implementasi program PKH di Desa Tuakau adalah aspek sumber daya manusia pelaksana program, yang utama adalah pendamping desa. Namun temuan di lapangan menunjukkan bahwa sampai dengan saat penelitian ini dilakukan, belum ada pendamping PKH di tingkat desa, yang ada hanya pendamping dari kabupaten sehingga dalam banyak hal, tugas-tugas terkait implementasi program PKH dilaksanakan oleh ketua RT dan RW, juga aparat desa dan tenaga kesehatan setempat.

Dalam tahap awal implementasi PKH di desa, data keluarga calon penerima manfaat dikumpulkan oleh ketua RT dan RW, secara berjenjang dikompilasikan sampai ke tingkat desa, setelah melalui koordinasi dan cek ulang oleh tenaga kesehatan lokal (bidan desa dan perawat) yang bertugas di fasilitas kesehatan polindes. Kemudian desa yang memasukkan data tersebut ke kabupaten. Kunjungan pendamping PKH kabupaten juga tidak rutin dilaksanakan.

Temuan lainnya dari indikator sumber daya dalam implementasi PKH di Desa Tuakau adalah lembaga yang berperan dalam meyalurkan dana bantuan, dalam hal ini bank yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia, juga tidak berkantor di Desa Tuakau. Bank yang ditunjuk ini berada di pusat kecamatan dan ibu kota kabupaten.

3. Disposisi

Dari studi lapangan yang telah dilakukan, terkait implementasi program PKH di Desa Tuakau, ditemukan situasi di mana proses disposisi dan pelimpahan kewenangan, tanggungjawab, dan penyebaran informasi terkait pelaksanaan program masih belum dapat dikatakan efektif. Ketiadaan petugas pendamping lapangan di desa adalah bukti nyata lowongnya disposisi di titik lokasi implementasi. Keluhan tentang tidak diperolehnya informasi yang komprehensif menyangkut program dari aparat desa setempat juga menunjukkan bahwa tidak terjadi koordinasi antara para pemangku kepentingan dan

implementor dalam hal ini pendamping PKH Kabupaten Kupang.

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa pemahaman dasar pemangku kepentingan dan pendamping dalam proses melancarkan program ini sudah cukup memadai tetapi ada hal yang masih perlu digaris bawahi yakni pernyataan pemerintah desa tentang tidak tahunya mereka mengenai jumlah komponen serta dana yang diterima, dari pernyataan tersebut tentu dapat diketahui bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terjadi kurang koordinasi antara pemangku kepentingan dan implementor, sedangkan secara teoritis faktor ini menjadi salah satu penentu keberhasilan dari suatu program.

4. Struktur birokrasi

Dalam studi lapangan ditemukan bahwa struktur birokrasi yang ada di desa sudah cukup memadai di mana sudah ada perangkat desa yang lengkap, badan permusyawaratan desa, serta hierarki RT, RW, hingga ke level dusun. Struktur yang standar ini sesungguhnya sudah cukup untuk mengakomodir pelaksanaan berbagai tugas dan program yang ada di desa Tuakau, termasuk di dalamnya implementasi program PKH. Akan tetapi, dalam kenyataannya pelaksanaan program PKH ini bukan hanya menjadi tanggungjawab perangkat dan hierarki desa, melainkan juga menjadi tanggungjawab dari lembaga lain seperti lembaga layanan kesehatan setempat, serta pelaksana program Keluarga Harapan tingkat kabupaten, kecamatan, dan di tingkat desa. Ketiadaan dari salah satu perangkat birokrasi yang signifikan yaitu pendamping PKH desa, menjadi penghalang terwujudnya fragmentasi pekerjaan terkait proses implementasi sesuai SOP yang berlaku. Jika di Desa Tuakau ada pendamping Pendamping PKH desa, yang merupakan tokoh inti dalam program ini maka keberadaannya tidak terganggu oleh struktur birokrasi yang rumit, dan juga tidak diintervensi oleh pemerintah desa dalam proses menjalankan tugasnya. Jadi dapat dipastikan pendamping dapat menjalankan tugasnya dengan leluasa sesuai standar SOP implementasi yang berlaku. Akan tetapi dengan tidak adanya pendamping PKH desa, maka dapat dikatakan bahwa dari aspek struktur birokrasi, temuan dalam implementasi program PKH di Desa Tuakau adalah bahwa belum ada struktur birokrasi yang lengkap sesuai SOP program.

Pembahasan

Dari data yang telah diperoleh sebagaimana telah dijabarkan di atas, berikut ini adalah hasil telaah data-data yang disarikan dalam pembahasan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Dengan mengacu pada teori George C. Edward III, hasil studi tentang Implementasi PKH di Desa Tuakau menunjukkan adanya beberapa kekuatan dan kelemahan dalam proses implementasi program PKH di desa yang bersangkutan.

1. Komunikasi

Komunikasi yang berjalan dalam proses implementasi PKH di Desa Tuakau telah terbangun cukup baik, dilihat dari telah berjalannya program tersebut di Desa Tuakau. Dari segi penyampaian program, seluruh alur pelaksanaan program PKH sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mandatoris atau wajib dilaksanakan dalam implementasi program PKH, telah dilaksanakan. Dengan merujuk pada pengertian aspek komunikasi pada proses implementasi kebijakan, yakni sebagai langkah-langkah transmisi atau penyampaian informasi dan aktivitas program ke masyarakat sebagai penerima manfaat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi proses transmisi dari implementor pada penerima manfaat, terlihat dari telah dilaksanakannya tiga tahap dalam alur implementasi PKH.

komunikasi mengacu pada langkah-langkah transmisi informasi dan aktivitas program yang ditempuh dan dilaksanakan oleh implementor untuk menyampaikan program Keluarga Harapan pada masyarakat sebagai penerima manfaat program tersebut. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa aspek komunikasi sebagai salah satu indikator implementasi kebijakan menurut George Edward III telah dijalankan dalam proses implementasi PKH di Desa Tuakau. Alur pelaksanaan program telah dijalankan, akan tetapi masih diperlukan berbagai peningkatan untuk memastikan proses implementasi PKH di desa tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Adapun beberapa kelemahan yang teridentifikasi melalui studi lapangan yang telah dilakukan antara lain: (1) Walaupun telah dilakukan sosialisasi pra dan pasca implementasi program, namun masih ada fenomenan pemahaman KPM yang belum merata mengenai detail program, seperti jumlah dana yang diterima dan prosedur pencairan, (2) KPM merasa bahwa prosedur pencairan dana yang dijalankan selama ini masih rumit terutama terkait jarak tempuh yang jauh dan biaya yang tidak sebanding, (3) kurangnya intensitas komunikasi antara pendamping dan KPM, yang berdampak pada keterlambatan informasi tentang pencairan dana, (4) keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan akses teknologi yang menghambat penyebaran informasi secara merata, (5) kurangnya transparansi informasi pada pemerintah desa mengenai nominal dan komponen bantuan yang diterima KPM.

2. Sumber Daya

Dukungan dari sumber daya dalam imolementasi PKH di Desa Tuakau dapat terwujud dalam bentuk (1) kompetensi para implementor, (2) adanya tata aturan pelaksanaan yang komprehensif, (3) serta adanya anggaran dan fasilitas yang memadai demi mewujudkan implementasi program. Implementor dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan terdiri dari para aparat atau petugas yang terlibat dalam proses implementasi program PKH di desa mulai dari Dinas Sosial Kabupaten Kupang, petugas pendamping PKH tingkat kabupaten (coordinator pendamping PKH), aparat dan petugas PKH Kecamatan Fatuleu Barat, petugas pendamping PKH dan aparat desa Tuakau, kepala dusun, serta RT dan RW. Pihak-pihak sebagaimana telah disebutkan ini menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan tata aturan pelaksanaan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh setiap level implementor. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sudah ada tata aturan yang berlaku dan diikuti oleh seluruh level implementor. Dari segi anggaran pun telah ada anggaran, namun aspek sumber daya terkait implementasi PKH di Desa Tuakau belm dapat dikatakan maksimal. Penyebab utamanya adalah karena masih adanya kekurangan pada aspek sumber daya manusia. Ketiadaan pendamping PKH di tingkat desa dan hanya tersedianya pendamping di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa dalam implementasi program PKH di desa tersebut masih belum optimal dari aspek sumber daya. Ketiadaan pendamping desa menyebabkan kualitas pendampingan dan monitoring program secara keseluruhan tidak berjalan maksimal. Terlihat dari adanya kebingungan KPM akibat informasi yang tidak jelas dan merata. Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan seberapa akurat perintah tersebut disampaikan, tanpa sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukan, maka implementasi suaru kebijakan tidak akan efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah kemampuan implementor untuk mengambil langkah-langkah sesuai kebutuhan untuk memastikan suatu kebijakan dapat dilaksanakan. Pelimpahan tugas dan wewenang akan membawa dampak positif saat diikuti dengan pemahaman implementor akan deskripsi tugas serta alur tanggungjawab serta. Oleh karena itu, indicator implementasi yang ketiga menurut Edward III ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan. Semakin tinggi kualitas SDM aparatur, semakin besar peluang disposisi berjalan dengan baik.

Studi lapangan yang dilakukan di Desa Tuakau menunjukkan bahwa pemahaman dasar pemangku kepentingan dan pendamping terhadap program sudah cukup memadai.

Terlihat dari telah dilaksanakannya program di Desa tersebut. Akan tetapi, studi lapangan juga menemukan bahwa terdapat indikasi kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, terutama antara pemerintah desa dan implementor program, karena tidak adanya pendamping khusus desa. Akibatnya tidak terjalin komunikasi antara sumber daya manusia pelaksana implementasi, hal ini berdampak pada tidak meratanya informasi yang diperoleh aparat pemerintah desa mengenai jumlah komponen dan dana yang diterima oleh KPM. Implikasinya adalah tidak ada mekanisme kontrol pada pemanfaatan dana oleh KPM, artinya masih terdapat peluang bahwa dana digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan melalui PKH, dan akan bermuara pada tidak tercapainya tujuan awal program.

4. Struktur Birokrasi

Dua aspek penting yang wajib ada dalam struktur birokrasi institusi pelaksana kebijakan yakni (1) adanya Standard Operating Procedure/SOP dan (2) fragmentasi atau pembagian tugas. Dalam implementasi PKH di Desa Tuakau, sudah ada SOP yang berlaku dan diterapkan, dan pembagian tugas yang mengikuti SOP tersebut. Secara hierarki, sudah ada pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat. Dinas Sosial Kabupaten Kupang selaku pihak yang melaksanakan SOP PKH di level kabupaten, telah merekrut pendamping dan menjalankan tugasnya sebagai pelaksana program di Kabupaten Kupang, termasuk di dalamnya Desa Tuakau. Pada level kecamatan, sebagai perantara dan penghimpun informasi data penerima dan fasilitator proses pelaksanaan program telah dijalankan sehingga program tersebut dapat berjalan dan dinikmati oleh masyarakat Desa Tuakau sampai dengan saat ini. Aspek struktur birokrasi dalam implementasi PKH di Desa Tuakau juga tidak menemui hambatan berarti walaupun tanpa pendamping PKH khusus untuk desa tersebut. Pendamping program dari kabupaten dapat menjalankan tugasnya dengan leluasa tanpa intervensi yang signifikan dari pemerintah desa. Mereka tetap mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, menunjukkan adanya keseimbangan antara fleksibilitas dan kepatuhan terhadap aturan..

KESIMPULAN

Implementasi PKH di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang menunjukkan adanya kemajuan namun masih menghadapi beberapa tantangan. Aspek komunikasi dan sumber daya manusia menjadi faktor kritis yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan efektivitas program. Perbaikan dalam koordinasi antar pemangku kepentingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di tingkat desa, diperlukan untuk optimalisasi implementasi PKH di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, implementasi PKH di Desa Tuakau menunjukkan adanya upaya yang baik, namun masih menghadapi tantangan terutama dalam aspek komunikasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Perbaikan dalam koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi dengan KPM, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi program ini. Selain itu, perhatian terhadap infrastruktur telekomunikasi dan aksesibilitas teknologi juga perlu ditingkatkan untuk mendukung penyebaran informasi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2020). Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia. Dharma Persada.
- Ahmad Mustanir. (2023). Dinamika Administrasi Publik Indonesia. In Dinamika Administrasi Publik Indonesia. Global Eksekutif Teknologi.

- Ayu Lestari, H. Y. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin dan Ekonomi Rendah Terhadap Intensitas Kejahatan di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1742–1750. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/199>
- Elih, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ad-Tadbir Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>
- Muliana Lia., Mursyidin., M. S. (2021). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.3417>
- Nasution, Abdul F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Omane Ade Putra. (2023). *Reformasi Administrasi Publik* (A. M. S. Hendrayady (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Setiawan Dody, Agus Priantono, F. F. (2021). George Edward III Model: Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2018 Regarding No-Smoking Area in Malang City. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774>
- Siti Rizayani, Syaharuddin, Muhammad R. N. Handy, E.W. Abbas, J. (2022). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru. *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/pakis.v2i1.5209>
- Suripto. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*.